



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 3276000000070015, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 16 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir ..., tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRAMADYA KHAIRUL AWALUDIN, SH,MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Apel RT 012 RW 004 Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 311/Kuasa/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : Pramadyakhairul88@gmail.com, sebagai **Pemohon Convensi / tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, NIK- , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman di Kecamatan Ponorogo, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ikaset779@gmail.com, sebagai **Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 20 Februari 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Ter mohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 M, Pemohon dan Ter mohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0397/066/IX/2015;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Ter mohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Ter mohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai Anak;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Ter mohon berkumpul sebagai suami istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Ter mohon di Kecamatan Ponorogo selama 8 bulan, kemudian pisah tempat tinggal Pemohon bekerja di Kota Depok saat ini;
5. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berlangsung bahagia akan tetapi semenjak Januari 2018 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri yang disebabkan karena:
 - a. Ter mohon berulang kali menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan (Senggama), berulang kali Pemohon memberi nasehat dan saran namun Ter mohon tidak menghiraukannya hingga

Halaman 2 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Ter mohon sejak Juli 2018 sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

b. Perbedaan Pilihan Tempat Tinggal, Ter mohon tidak bersedia diajak Pemohon untuk tinggal bersama di Kota Depok tempat dimana pemohon bekerja, Ter mohon lebih memilih tinggal di Ponorogo;

6. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Pemohon selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pemohon tidak tahan lagi, bahkan perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Ter mohon terjadi sekira pada bulan Desember 2022 disebabkan oleh masalah yang sama sebagaimana tersebut hingga hal sedemikian menyebabkan Pemohon dan Ter mohon pisah tempat tinggal, Ter mohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Pemohon tinggal di Kota Depok dan tidak pernah lagi berkunjung kepada Ter mohon di Ponorogo;

7. Bahwa Akibat perselisihan dan percekocan terus menerus itu menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Ter mohon dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri;

9. Bahwa Pemohon menyimpulkan rumah tangganya yang di bina dengan Ter mohon sudah tidak mungkin dapat diperbaiki serta dipertahankan lagi, sejauh ini Pemohon juga sudah berusaha dengan berbagai daya upaya baik melalui keluarga atau cara Pemohon sendiri, akan tetapi juga tidak pernah berhasil, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk mengakhiri dengan jalan perceraian demi kebaikan bersama serta untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar;

10. Bahwa menurut Pemohon, sebagaimana uraian diatas maka telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan pemerintah No.9

Halaman 3 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang oleh karenanya Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan mengajukan Permohonan cerai talak ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ponorogo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Pramadya Khairul Awaludin, SH, MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Apel RT 012 RW 004 Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 311/Kuasa/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon Konvensu/Penggugat Rekonvensi datang sendiri menghadap ke muka sidang berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 21 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi berdasarkan

Halaman 4 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penunjukan mediator tanggal 27 Februari 2024 dengan mediator Ahmad Ubaidillah, S.H.I., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 04 Maret 2024, yang pada pokoknya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

JAWABAN

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban dan gugatan balik secara Tertulis tanggal 8 Maret 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon Konvensi kecuali yang Ter mohon Konvensi akui dalam jawaban permohonan ini;
2. Pada poin 1, Termohon menyatakan benar, bahwa Pemohon telah menikah dengan Ter mohon pada tanggal 28 September 2015 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0397/066/IX/2015;
3. Pada poin 2, Ter mohon menyatakan benar apabila Pada saat menikah pemohon berstatus jejaka sedangkan permohonan berstatus perawan;
4. Pada poin 3, Ter mohon menyatakan benar bahwa Pemohon dan Ter mohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada poin 4, Ter mohon menyatakan benar, akan tetapi Pemohon selama 8 bulan tidak bekerja dan selama 8 bulan tersebut kebutuhan Pemohon dan Ter mohon dicukupi oleh Termohon sendiri;
6. Pada poin 5, Termohon menyatakan tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Pemohon dan Ter mohon mulai tidak harmonis sejak Januari 2023, lebih tepatnya pada tanggal 15 Januari tahun 2023 dan Ter mohon berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon, namun nomor telepon dan semua akses komunikasi Termohon diblokir oleh Pemohon. Kemudian tanggal 26 Januari 2023, Termohon mencoba kembali untuk berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon dengan cara mendatangi Pemohon ke Depok. Ter mohon sampai di Kota Depok subuh sekitar jam 04.00 WIB, namun sesampainya di kontrakan Pemohon, Termohon hanya bertemu dengan adik dan ibu Pemohon saja, Pemohon tidur di kantor tempat bekerja Pemohon. Kemudian Termohon menunggu Pemohon pulang ke kontrakan, namun ternyata sampai malam hari Pemohon tidak mau menemui Termohon, sehingga Termohon meminta bantuan Ibu Pemohon untuk menelpon Pemohon agar segera pulang. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB akhirnya Pemohon pulang dengan wajah yang kurang menyenangkan, dan pemohon meminta Termohon untuk pulang ke Ponorogo esok harinya. Dan besoknya Termohon pulang ke Ponorogo dengan biaya sendiri; Kemudian menanggapi pernyataan Pemohon sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, pada poin:
 - a. Tidak benar apabila Termohon berulang kali menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan sejak tahun 2018, yang benar adalah Ter mohon dan Pemohon tidak berhubungan badan sejak tahun 2022;
 - b. Termohon menyatakan benar, akan tetapi Termohon tidak bersedia diajak Pemohon untuk tinggal bersama di Kota Depok dengan Pemohon karena alasan Termohon bekerja dan harus mengurus Ibu Termohon di Ponorogo;
7. Pada poin 6, Termohon menyatakan tidak benar, yang benar Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 15 Januari 2023 dan Termohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon rumah

Halaman 6 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun semua akses komunikasi Ter mohon dengan Pemohon diblokir oleh Pemohon;

8. Pada poin 7, Ter mohon menyatakan benar, akan tetapi di kurun waktu kurang lebih 1 tahun 2 bulan itu, Pemohon sempat pulang ke Ponorogo di kediaman Termohon, yakni ketika lebaran bulan April tahun 2023. Dan Pemohon memberi uang ke ibu Termohon sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi kepada Termohon, Pemohon sama sekali tidak memberi uang dan justru meminta uang kepada Termohon melebihi dari yang Pemohon berikan kepada Ibu Termohon sebagaimana yang disebutkan diatas;
9. Bahwa Termohon tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan hidup rukun kembali;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis dan mutadis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam hal ini Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta untuk Tergugat Rekonvensi membayar;
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- tiap bulan, sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang bulan Maret tahun 2024, yakni 1 bulan x Rp.1.000.000 = Rp. 13. 000.000,-;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp.3.000.000,-
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dari pertimbangan tersebut, oleh karenanya Ter mohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Dalam Konvensi dan Rekonvensi PRIMER

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Ter mohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar;
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- tiap bulan, sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang bulan Maret tahun 2024, yakni 1 bulan x Rp.1.000.000 = Rp. 13. 000.000,-;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp.3.000.000,-
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya

REPLIK

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya memberikan replik secara Tertulis tanggal 13 Maret 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil Permohonan serta Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang oleh Pemohon;
2. Jawaban Termohon nomor 1, 2, 3 dan 4 sudah benar;
3. Jawaban Termohon nomor 5 benar, akan tetapi pemohon selama 8 bulan tersebut kesulitan mencari pekerjaan di Ponorogo. Namun ketika Pemohon kembali ke Kota Depok dan mendapat pekerjaan tetap Pemohon selalu menjalankan kewajiban. Hingga Pemohon selalu menyisihkan sedikit uang untuk menabung sampai bisa merenovasi total rumah Orang Tua Ter mohon.
4. Jawaban Termohon nomor 6 tidak benar, dengan dalil tanggapan sebagai berikut: Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan nomor 5,

Halaman 8 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Pemohon dengan Termohon sangat jarang sekali melakukan hubungan suami istri selama berumah tangga. Pemohon sudah berusaha dengan berbagai cara misalnya berlibur keluar kota dan menginap di Hotel dan lain sebagainya, akan tetapi Termohon selalu beralasan capek, besok saja, tidur tidak satu ranjang dan lain sebagainya. Padahal hubungan badan merupakan hal yang lumrah dalam rumah tangga dan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, disamping itu Pemohon dengan Termohon belum juga dikaruniai keturunan. Sebenarnya boleh saja Pemohon (sudah menjelaskan kewajiban sebagai suami) memaksa untuk hubungan badan (termuat dalam *Qawaa'id al-ahkaam fii Mashaalih al-Anaan* hal 158) dan wajib bagi istri hukumnya mentaati permintaan suami, akan tetapi Pemohon menghormati dengan cara tidak memaksa dan berkali-kali mengajak namun berbagai macam penolakanlah yang diterima oleh Pemohon. Penolakan hubungan suami istri yang tidak ada *Udzur* bisa dikategorikan *Nusyuz* dalam Kitab *I'ana'uth Tholibin Juz 4* hal 78-79 dan dalam Kompilasi Hukum Islam ketika Ter mohon/istri lalai menjalankan kewajiban lahir dan bathinnnya. Dalam berbagai kejadian tersebut Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala/imam keluarga yang telah menjalankan kewajiban dengan sebagaimana semestinya, ditambah Ter mohon juga melakukan penolakan untuk tinggal bersama. Ter mohon sebagai Istri yang setelah menikah seharusnya mentaati dan berbakti kepada suami/Pemohon namun kenyataannya tidak, dalam ajaran islam seorang istri dianjurkan untuk ikut dengan suaminya setelah menikah, hal ini disebutkan dalam surat *At-Thalaq* ayat 6 yang artinya "*tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka*". Alasan Termohon juga mengada-ada, dari faktor bekerja dan menjaga orang tua, sedangkan dua kakak kandung Termohon berada di Ponorogo yang bisa dengan mudah setiap hari berkunjung kepada orang tuanya. Dan juga Termohon sangat jarang berkunjung ke keluarga Pemohon, Pemohon sampai malu kepada Orangtua dan keluarga besar, karena Termohon layaknya Tamu ketika

Halaman 9 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkunjung dan tidak pernah mau menginap lama dalam berbagai keadaan. Beragam cara dan usaha yang dilakukan oleh Pemohon untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tidak berhasil, akhirnya Pemohon menetapkan hati untuk mengakhiri pemikahan ini. Ditambah lagi;

5. Jawaban Termohon nomor 9 tidak benar, bahwa dalam mediasi dan dihadapan majelis hakim pada sidang ke II tanggal 5 Maret 2024 Ter mohon menyatakan tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon.

6. Bahwa berdasarkan tanggapan Pemohon tersebut diatas oleh karenanya sangat berdasar untuk mengabulkan Permohonan dan Tanggapan Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sekali lagi menegaskan bahwa Pemohon telah berketapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Ter mohon dengan jalan perceraian.

Pemohon juga sekali lagi menegaskan telah berkeyakinan perceraian adalah jalan terbaik untuk masa depan Pemohon dan untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

8. Bahwa adapun hal-hal yang tidak kami tanggapi secara khusus dalam Replik ini mohon dianggap telah kami bantah kebenarannya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya, karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri (*Nusyuz*);

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang *amar-* nya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

DUPLIK

Bahwa atas replik dan jawaban gugatan balik Pemohon tersebut, Ter mohon memberikan duplik secara Tertulis tanggal 15 Maret 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1.-----

Pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang disampaikan semula tertanggal 07 Maret 2024 serta menolak seluruh dalil-dalil Pemohon ajukan kecuali yang secara tegas Ter mohon akui kebenarannya dalam Jawaban Ter mohon, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk membaca kembali Jawaban Ter mohon, Gugatan Rekonvensi, dan Duplik ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Ter mohon dan Gugatan Rekonvensinya;

a.-----

Pada poin 3, Termohon/Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan bahwa tidak seluruhnya benar, memang benar ketika Pemohon kembali ke kota Depok pemohon menjalankan kewajiban kepada Termohon dengan memberikan nafkah, tetapi nafkah yang diberikan Pemohon kepada Ter mohon sangat tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan Ter mohon. Mengenai Pemohon selalu menyisihkan uang untuk menabung sehingga bisa merenovasi total rumah orang tua Termohon tidaklah benar, karena pada faktanya uang yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut didapatkan Termohon dari hasil meminjam uang kepada adik keponakan Termohon yang bernama Ardian yang bekerja di Jepang, bahkan dalam pelaksanaan pelunasan hutang tersebut, yang membayar secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan hingga lunas adalah Termohon sendiri, untuk itu Termohon siap untuk membuktikan;

2.-----

Pada poin 4, Termohon menyatakan tidak sepenuhnya benar, memang benar antara Pemohon dan Termohon jarang melakukan hubungan selayaknya suami istri, akan tetapi hal tersebut disebabkan karena keadaan dan jarak antara Pemohon dan Termohon yang tidak bisa setiap saat bertemu. Mengenai Pemohon sudah berusaha melakukan beragam upaya misalnya dengan cara mengajak Termohon untuk berlibur dan menginap di hotel memang benar, walaupun hal tersebut hanya dilakukan Pemohon sebanyak 1 (satu) kali, tetapi tidak benar apabila Pemohon dan Termohon tidak tidur satu ranjang, yang benar antara Pemohon dan Termohon tidur dalam satu ranjang, bahkan pada saat antara Pemohon dan Termohon sedang bersama di waktu lainpun Termohon tidak pernah sekalipun menolak untuk tidur satu ranjang dengan Pemohon, justru Pemohonlah yang pernah menolak Termohon untuk satu ranjang dengan Termohon dengan alasan yang tidak jelas, hal itu terjadi tidak hanya satu kali, yakni pada saat Termohon mendatangi dan membujuk Pemohon pada Januari tahun 2023 ke Depok dan juga pada saat lebaran bulan April tahun 2023 ketika Pemohon pulang ke Ponorogo. Selain itu, Termohon juga pernah beberapa kali mengajak Pemohon untuk berhubungan suami istri, namun Pemohon menolaknya, bahkan ketika lebaran bulan April tahun 2023 tersebut, Termohon baru menyentuh Pemohon saja, Pemohon langsung menolaknya. Dari hal tersebut, maka sangat tidak pantas dan dapat ditolak dengan tegas apabila Termohon dianggap sebagai istri yang *Nusyuz*, karena pada faktanya Termohon juga sudah berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan pada saat terjadinya perselisihan Termohon juga sudah berusaha memperbaiki serta membujuk Pemohon untuk bisa sama-sama saling memperbaiki keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;



3.-----

Kemudian menanggapi pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Ter mohon selalu memberikan alasan yang mengada-ngada ketika diajak pindah ke Depok sangatlah tidak benar, karena biar bagaimanapun Ter mohon juga memiliki ibu yang harus dijaga dan dirawat oleh Termohon, walaupun Termohon juga memiliki saudara yang juga sama-sama di Ponorogo, tetapi keadaan saudara Termohon tidak bisa sewaktu-waktu menjenguk Ibu Termohon, bahkan ketika Ibu Termohon sakit dan memerlukan sesuatu, orang yang pertama dicari Ibu Termohon adalah Ter mohon sendiri, untuk itu seharusnya Pemohon bisa memberikan pengertian;

4. Tanggapan nomor 5, Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi memberi tanggapan bahwa memang benar Termohon tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon asalkan hak-hak Ter mohon mampu dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Jawaban/Gugatan Rekonvensi Ter mohon, karena pada faktanya Termohon bukanlah termasuk istri yang *Nusyuz* dengan alasan/penjelasan yang sudah Ter mohon jelaskan pada poin sebelumnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam konvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Penggugat Rekonvensi;

3. Pada poin 4, Ter mohon/Penggugat Rekonvensi memberikan bantahan dengan tegas bahwa Ter mohon/Penggugat Rekonvensi adalah istri yang *Nusyuz* karena pada faktanya Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah pernah mengajak Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk berusaha menjalankan kewajiban Ter mohon/Penggugat Rekonvensi salah satunya mengajak Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk melakukan hubungan



suami istri namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolaknya sehingga tetap ada kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyanggupi Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi antara lain sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- tiap bulan, sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang bulan Maret tahun 2024, yakni 1 bulan x Rp.1.000.000 = Rp. 13. 000.000,-;
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp.3.000.000,-
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Ter mohon mohon dengan hormat kepada majelis yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Gugatan Ter mohon/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah saat ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah lampau tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang bulan Maret tahun 2024, yakni 13 bulan x Rp.2.000.000 = Rp. 26. 000.000,-;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp.5.000.000,-
 - c. Nafkah Mutah sebesar Rp.10.000.000,-
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



A. Bukti Surat Pemohon

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Pemohon) NIK. 3276021606870015 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 11-03-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0397/066/IX/2015 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Ter mohon) yang dikeluarkan oleh KUA Ponorogo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 28 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi Pemohon

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Garut. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Ter mohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Ter mohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 September 2015 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Ter mohon hidup rukun dan tinggal bersama dirumah orang tua Ter mohon di Kecamatan Ponorogo selama 8 bulan, kemudian pisah tempat tinggal Pemohon bekerja di Kota Depok saat ini dari awal menikah sampai terakhir bulan Desember 2022 kemudian berpisah;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Ter mohon mulai sering diwarnai perselisihan dan



pertengkaran karena Ter mohon berulang kali menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan (Senggama), berulang kali Pemohon memberi nasehat dan saran namun Ter mohon tidak menghiraukannya hingga hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Ter mohon sejak Juli 2018 sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Desember 2022 Pemohon bekerja di Kota Depok sedangkan Ter mohon tetap dirumah orang tuanya di Kecamatan Ponorogo sehingga mengakibatkan Pemohon dan Ter mohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Ter mohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Ter mohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Ter mohon;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Ter mohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Ter mohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 September 2015 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Ter mohon hidup rukun dan tinggal bersama dirumah orang tua Ter mohon di JL. Anjani No. 45 RT 004 RW 003 Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo selama 8 bulan, kemudian pisah tempat tinggal Pemohon bekerja di Kota Depok saat ini dari awal menikah sampai terakhir bulan Desember 2022 kemudian berpisah;



- Bahwa sejak bulan Januari 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Ter mohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Ter mohon berulang kali menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan (Senggama), berulang kali Pemohon memberi nasehat dan saran namun Ter mohon tidak menghiraukannya hingga hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Ter mohon sejak Juli 2018 sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Desember 2022 Pemohon bekerja di Kota Depok sedangkan Ter mohon tetap dirumah orang tuanya di JL. Anjani No. 45 RT 004 RW 003 Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo sehingga mengakibatkan Pemohon dan Ter mohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Ter mohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Ter mohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Ter mohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan baliknya kepada Pemohon, Ter mohon mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat Termohon

1. Fotokopi Surat pernyataan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bukti tranfer atas pinjaman Pemohon kepada Ter mohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 17 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



3. Fotokopi bukti pinjaman kepada adik Ter mohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi Termohon

1. Nama : Saksi I Termohon , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di kabupaten Ponorogo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Ter mohon, karena saksi Ter mohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Ter mohon adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama dirumah orang tua Ter mohon di JL. Anjani No. 45 RT 004 RW 003 Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo selama 8 bulan, kemudian pisah tempat tinggal Pemohon bekerja di Kota Depok saat ini sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Ter mohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berulang kali menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan (Senggama), berulang kali Pemohon memberi nasehat dan saran namun Termohon tidak menghiraukannya hingga hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Ter mohon sejak Juli 2018 sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Ter mohon sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan;



- Bahwa selama 1 tahun 2 bulan tersebut antara Pemohon dan Ter mohon sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Ter mohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

2. Nama : Saksi I Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di JL. Anjani No. 45 RT 004 RW 003 Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo selama 8 bulan, kemudian pisah tempat tinggal Pemohon bekerja di Kota Depok saat ini sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Ter mohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berulang kali menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan (Senggama), berulang kali Pemohon memberi nasehat dan saran namun Termohon tidak menghiraukannya hingga hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Ter mohon sejak Juli 2018 sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Ter mohon sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama 1 tahun 2 bulan tersebut antara Pemohon dan Ter mohon sudah tidak ada hubungan sama sekali ;

Halaman 19 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Ter mohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara Tertulis tanggal 5 April 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil Permohonan, Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Ponorogo, serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon, Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dalam persidangan tetap pada dalil Permohonan, dan kemudian Termohon mengajukan Jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan Pemohon;
3. Bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup terhadap bukti-bukti tersebut tidak dibantah Termohon;
4. Bahwa selama persidangan Pemohon prinsipal ikut sekali dalam persidangan, dan dalam persidangan Pemohon Prinsipal ditanya langsung oleh hakim berkaitan dengan proses cerai ini, Pemohon prinsipal selalu konsisten bersikukuh ingin bercerai;
5. Bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon dan Ter mohon telah menghadirkan Para Saksi dengan pokok keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar antara Pemohon dan Ter mohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal tanggal 28 September 2015 Masehi dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;



- b. Bahwa Pemohon dan Ter mohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Ter mohon selama 8 bulan kemudian Pemohon berdomisili di Depok untuk bekerja;
 - c. Bahwa sejak Januari 2023 hingga saat ini atau selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan Pemohon telah pisah rumah dan memilih tinggal di rumah Kos di Kota Depok;
 - d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Termohon sangat sering menolak Pemohon untuk menjalankan hubungan badan (senggama) dengan alasan “capek” seperti yang didalilkan Termohon dihadapan Majelis Hakim tgl 26 Maret 2024 dan perbedaan pemilihan tempat tinggal.
 - e. Bahwa Termohon sejak Januari 2023 hingga saat ini telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan, fakta hukum ini merupakan fakta tentang keretakan rumah tangga Pemohon dan Ter mohon sesuai maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 237/K/AG/1988 tanggal 17 Maret 1999);
 - f. Bahwa Pemohon konsisten bersikukuh ingin bercerai dengan Ter mohon;
 - g. Bahwa pihak keluarga besar telah menasehati, mengupayakan damai terkait rumah tangga Pemohon dan Ter mohon namun tidak berhasil;
 - h. Bahwa telah diupayakan damai oleh Mediator, Hakamaian dan Majelis Hakim namun tidak berhasil damai
6. Bahwa melihat pekerjaan Pemohon yang hanya karyawan swasta dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Regional Kota Depok, mohon kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar, Permohonan Pemohon dikabulkan, Bahwa fakta hukum diatas selaras dengan gugatan Pemohon, sehingga sangatlah berdasar dan beralasan untuk mengabuklkan Permohonan Pemohon;

Halaman 21 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berdasarkan atas alasan-alasan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon **Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa Termohon sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara Tertulis tanggal 5 April 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil Jawaban Termohon, Duplik Termohon, dan saksi yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Ponorogo serta menolak dengan tegas Permohonan Penggugat, Replik Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang benar-benar diakui di persidangan ini;
2. Bahwa terhadap saksi 1 yang diajukan Pemohon pada tanggal 26 Maret 2024 yang merupakan paman Pemohon berdomisili di Slogohimo Kabupaten Wonogiri, ketika hakim bertanya tahun berapa Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak bisa menjawab karena lupa kemudian memberikan keterangan tahun menikah antara Pemohon dan Ter mohon 2014. Padahal kenyatannya Pemohon dan Ter mohon menikah pada tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa saksi tidak mengetahui secara detail pernikahan dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Halaman 22 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalam hal ini Termohon menganggap saksi 1 perlu diragukan kesaksiannya;

3. Saksi 1 juga memberi keterangan bahwa Termohon berkunjung ke Slogohimo (tempat tinggal kakek nenek Pemohon) setahun sekali yakni ketika lebaran, padahal senyatanya Pemohon dan Termohon selain pada waktu lebaran juga berkunjung kakek dan nenek Pemohon, bahkan beberapa kali Ter mohon berkunjung kesana tanpa didampingi Pemohon, dan kadang mengajak teman atau adik sepupu Ter mohon. Dari keterangan saksi sangat diragukan, karena saksi tidak tinggal serumah dengan kakek dan nenek Pemohon, sedangkan setiap kali Ter mohon berkunjung jarang bertemu dengan saksi;

4. Bahwa terhadap saksi 2 yang diajukan Pemohon yang bernama Karimin (ayah kandung Pemohon) yang berdomisili di Depok dan tidak satu rumah dengan Pemohon. Saksi tersebut memberi keterangan Pemohon dan Ter mohon tidak bahagia, keterangan tersebut sangat ambigu dan tidak berdasar karena saksi tidak bisa menjelaskan secara detail apa alasan Pemohon dan Termohon tidak bahagia;

5. Saksi 2 juga memberikan keterangan Termohon selama menikah tidak mau diajak serumah dengan Pemohon di Depok, padahal sebenarnya Termohon mau tinggal di Depok, namun karena Termohon harus merawat orang tua dan tidak memungkinkan untuk tinggal di Depok;

6. Saksi 2 memberikan keterangan bahwa Pemohon bercerita kepada saksi 2 tidak diberi nafkah bathin sejak 2018 dengan alasan Ter mohon belum mempunyai rumah yang layak. Pernyataan itu tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon pada tahun 2018 sampai tahun 2022 masih berhubungan suami istri sampai terakhir Desember tahun 2022, sehingga pernyataan yang diberikan oleh saksi 2 sangat tidak berdasar;

7. Pernyataan saksi 2 bahwa pada tahun 2018 hingga 2022 Pemohon dan Ter mohon tidak satu rumah tidaklah tepat, karena pada kenyataannya meskipun Pemohon bekerja di Depok, setiap 2 sampai 3 bulan sekali Pemohon selalu pulang kerumah orang tua Termohon di Ponorogo dan berinteraksi baik selayaknya suami istri;

Halaman 23 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



8. Saksi 2 memberikan keterangan bahwa Termohon tidak pernah berkunjung dan menginap ke Slogohimo adalah tidak benar, yang benar sesuai dengan bantahan terhadap saksi 1 pada poin 2;

9. Saksi 2 juga mengaku tidak mau untuk beruaha mendamaikan Pemohon dan Ter mohon, hal itu membuktikan bahwa saksi 2 menginginkan kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Ter mohon, dalam hal ini Ter mohon berpandangan sikap tersebut tidak seharusnya dimiliki saksi 2 sebagai seorang ayah. Ketika hakim bertanya kepada saksi 2 tentang ada atau tidaknya rundingan keluarga Pemohon dan Ter mohon, saksi justru menjawab seakan-akan keluarga Termohonlah yang harus mengundang agar terjadinya musyawarah, padahal saksi 2 sebagai orang tua mempunyai tugas untuk mendamaikan Pemohon dan Ter mohon jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dan seharusnya saksi 2 berinisiatif datang kerumah orang tua Ter mohon untuk mengupayakan perdamaian;

10. Bahwa setelah melalui proses persidangan ini, Termohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dilanjutkan karena selama persidangan Pemohon selalu menyudutkan Termohon dengan pernyataan tidak berdasar, sehingga Termohon rela untuk dicerai oleh Pemohon dengan syarat Pemohon melaksanakan semua tuntutan nafkah yang diajukan oleh Ter mohon dalam gugatan Rekonvensi;

11. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dalil Jawaban dan Duplik Termohon, berdasarkan atas alasan-alasan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili serta berkenan memutuskan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, oleh karena itu Ter mohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 24 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Konvensi Pemohon;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Ter mohon;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah saat ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- tiap bulan, sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang bulan Maret tahun 2024, yakni 1 bulan x Rp.1.000.000 = Rp. 13. 000.000,-;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp.3.000.000,-
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-
4. Memerintahkan Panitera untuk menahan Akta Cerai Milik Pemohon jika tuntutan nafkah pada petitum nomor 3 tidak dibayarkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Ter mohon akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, yang kemudian dilanjutkan melalui mediasi dengan mediator Ahmad Ubaidillah, S.H.I. mediator pada Pengadilan Agama Ponorogo, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dihubungkan dengan pengakuan Termohon dalam persidangan, adalah bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, permohonan Pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akte Nikah) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh

Halaman 26 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonan Pemohon di atas, dan pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon putus komunikasi sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Ter mohon tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya meskipun Termohon menolak sebgaiian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun pada pokoknya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak hubungan badan sejak tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan/atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Ter mohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ter mohon berulang kali menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan (Senggama), berulang kali Pemohon memberi nasehat dan saran namun Termohon tidak menghiraukannya hingga hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon sejak Juli 2018 sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal 1 tahun 2 bulan berurut-turut;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 27 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, karenanya berdasarkan Pasal 170, 171, 172 HIR keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Ter mohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 September 2015, sudah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Ter mohon sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Desember 2022 disebabkan Ter mohon berulang kali menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan (Senggama), berulang kali Pemohon memberi nasehat dan saran namun Termohon tidak menghiraukannya hingga hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Ter mohon sejak Juli 2018 sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang 1 tahun 2 bulan berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Ter mohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering

Halaman 28 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Ter mohon telah pecah (*mariage breakdown*) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Ter mohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih oleh Majelis, ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah ma waddah dan rahmah, sehingga perceraian bagi Pemohon dan Ter mohon adalah merupakan jalan yang lebih baik, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi Pemohon maupun Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Ter mohon, Majelis Hakim

Halaman 29 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Ter mohon yang demikian dipandang sebagai rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga telah pecah), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor : 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa adanya cekcok, hidup berpisah tidak satu kediaman lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasar-kan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, Menimbang, bahwa Ter mohon telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mohon berupa :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah masa lalu sejak bulan Maret 2023 sampai Maret 2024 sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) ;
3. Mutah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 30 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa Surat pernyataan dan bukti transfer;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diperiksa, Majelis Hakim telah menilai bahwa tidak ada hubungan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada dasarnya menyatakan tidak sanggup dan menolak semua gugatan Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat adalah isteri yang nuzus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi yang berkesesuaian, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memang telah berpisah rumah sejak tahun 2018, Penggugat Rekonvensi tidak bersedia diajak hidup bersama dengan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi telah tidak bersedia diajak hidup / tinggal serumah dengan Tergugat, meskipun dengan lasanan bekerja dan merawat orang tua dan telah enggan melakukan hubungan sebagai isteri, ini berarti Penggugat Rekonvensi berniat dan sengaja meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti berbuat *nusyuz* atau membangkang kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;

Menimbang, sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah madliyah, iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 3 Tahun 2017 majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan pembebanan mut'ah kepada suami yang menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah yang artinya* sebagai berikut:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

Halaman 31 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya, namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang asal-muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 3 Tahun 2017 majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan pembebanan *mut'ah* kepada suami yang menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak bisa menunjukkan secara pasti berapa penghasilan Tergugat, namun berdasarkan standard upah minimal di Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dan dikaitkan dengan lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim

Halaman 32 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tuju juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah serta nafkah anak bulan pertama dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ahtersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 33 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Menghukum kepada Pemohon (Pemohon) untuk memberi mut'ah kepada Termohon (Termohon) sebesar Rp.7.500.000,00 (Tuju juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah oleh Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksun, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Maksun, M.Hum.

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 20.000,00
	dan Termohon	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 20.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 35 dari 35. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)